

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Transparansi dan Kepatuhan Perpajakan

(Studi Kasus Pada Sistem Penggajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi)

Idang Nurodin¹, Acep Suherman², Nur Barokah³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: idangnurodin4@gmail.com, acepsuherman@ummi.ac.id, nurbarokah422@gmail.com

Corresponding author: idangnurodin4@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 10-07-2024

Revisi: 15-08-2024

Disetujui: 10-09-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dalam konteks transparansi dan kepatuhan perpajakan, khususnya setelah diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, penerapan TER cukup efektif dalam menyederhanakan perhitungan pajak melalui sistem digital yang terstruktur. Namun, secara teknis masih terdapat tantangan, seperti fluktuasi Tunjangan Kinerja (Tukin) dan kompleksitas data dari berbagai satuan kerja yang memerlukan verifikasi ketat. Tingkat transparansi belum optimal karena sistem informasi perpajakan masih manual, keterbukaan informasi terbatas, serta minimnya edukasi dan tidak tersedianya slip gaji formal. Sementara itu, kepatuhan institusional sudah berjalan sesuai ketentuan, namun kepatuhan individu pegawai masih rendah akibat rendahnya literasi pajak dan keterlambatan pelaporan SPT. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan edukatif, distribusi bukti potong secara rutin, serta program sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata (TER), transparansi perpajakan, kepatuhan, PNS, Dinas Pendidikan Sukabumi

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 at the Sukabumi City Education and Culture Office in the context of tax transparency and compliance, especially after the implementation of the Average Effective Rate (TER) policy in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023. This study uses a descriptive qualitative approach with case study methods through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that administratively, the implementation of TER is quite effective in simplifying tax calculations through a structured digital system. However, technically there are still challenges, such as fluctuations in Performance Allowances (Tukin) and the complexity of data from various work units that require strict verification. The level of transparency is not optimal because the tax information system is still manual, information disclosure is limited, and there is a lack of education and the unavailability of formal payslips. Meanwhile, institutional compliance has been running according to the provisions, but individual

employee compliance is still low due to low tax literacy and delays in reporting tax returns. Therefore, the development of an integrated and educational tax information system, regular distribution of withholding evidence, and continuous socialization programs are needed to improve transparency and overall tax compliance.

Keywords: *Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), tax transparency, compliance, civil servants, Sukabumi Education Office*

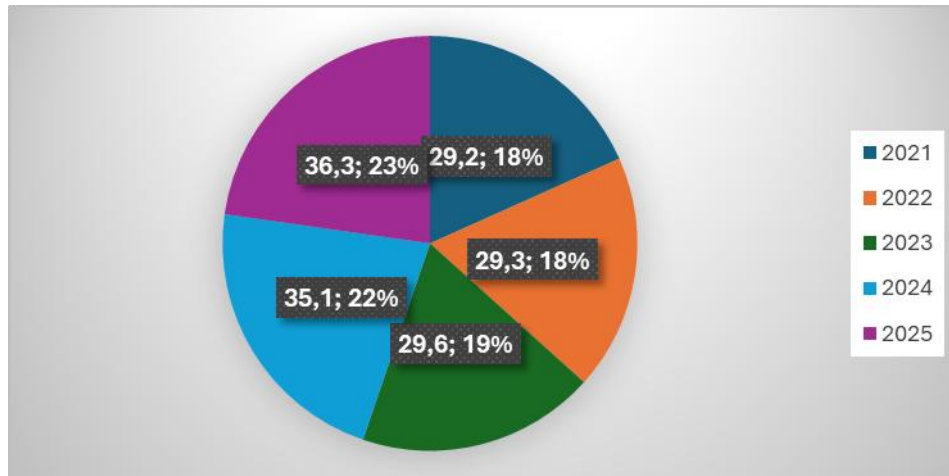
PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan pembiayaan pengeluaran pemerintah (KKRI, 2024). Salah satu jenis pajak yang signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan pegawai, termasuk pegawai negeri sipil. Dalam rangka menyederhanakan proses perhitungan PPh 21, pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 (Oktaviyoni, 2024). Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, penerapan TER justru menimbulkan kompleksitas baru, terutama pada instansi dengan struktur penghasilan yang bervariasi seperti tunjangan kinerja (Tukin).

Perhitungan dan pemotongan pajak di sektor pemerintah kerap menghadapi kendala administratif, terutama pada instansi dengan struktur tunjangan kompleks dan jumlah pegawai besar. Salah satu masalah umum adalah ketidakakuratan perhitungan tunjangan keluarga, seperti tunjangan anak, yang dapat menyebabkan kesalahan pemotongan pajak dan berdampak pada beban administrasi serta ketidaksesuaian penerimaan pajak negara (Salsabila, 2025).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, sebagai instansi pemerintah daerah dengan jumlah pegawai yang besar, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perhitungan PPh 21 secara akurat dan transparan. Proses pemotongan pajak menjadi lebih rumit akibat kenaikan Tukin yang dinamis, serta kurangnya pemahaman pegawai terhadap perubahan regulasi perpajakan. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan sistem *e-Filing* serta kendala teknis lainnya turut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pegawai.

Berikut ini adalah grafik yang diperoleh dari situs resmi yang menunjukkan tren kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) nasional yang terus meningkat. Dimana grafik menunjukan :



Gambar 1. Grafik Nilai Belanja Pegawai

Tren kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) terus berlanjut hingga 2025, mencapai puncaknya di angka 23%. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan didukung data grafik kenaikan Tukin sejak 2021. Penelitian ini juga selaras dengan studi sebelumnya: Munandar dkk. (2024) menemukan bahwa penerapan tarif TER dapat menyebabkan kelebihan pemotongan pajak, terutama saat THR dan bonus dibayarkan. Sebaliknya, Dian Nur Anissa dkk. (2024) mencatat bahwa penerapan PP No. 58 Tahun 2023 di PT X berdampak positif, dengan penurunan beban pajak pegawai, peningkatan pendapatan, dan penyederhanaan perhitungan pajak.

Implementasi tarif Efektif Rata-rata (TER) menunjukkan dampak yang bervariasi tergantung pada struktur penghasilan, waktu pemberian tunjangan, dan karakteristik wajib pajak. Dalam konteks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, transparansi perpajakan menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pegawai terhadap PPh Pasal 21. Minimnya pemahaman terhadap proses perhitungan dan pelaporan, ditambah dengan keterbatasan akses informasi, menyebabkan rendahnya transparansi. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pegawai atas jumlah pajak yang dibayarkan dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem.

Dari sisi kepatuhan, meskipun kesadaran pegawai cukup tinggi, pelaksanaan kewajiban perpajakan belum optimal. Kendala teknis dalam sistem *e-Filing* serta kurangnya pemahaman prosedural menjadi hambatan utama. Beberapa pegawai bahkan memilih menyelesaikan pelaporan secara langsung ke kantor pajak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pelaporan digital dan peningkatan literasi pajak untuk memperkuat transparansi dan kepatuhan di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya transparansi dan potensi ketidakpatuhan pajak yang dapat mengganggu efektivitas penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi PPh 21 setelah diterapkannya TER, khususnya pada aspek perhitungan, transparansi, dan kepatuhan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER)?
2. Bagaimana tingkat transparansi dalam perhitungan PPh Pasal 21?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses perhitungan PPh Pasal 21 pasca penerapan TER.
2. Mengkaji tingkat transparansi dalam pelaksanaan pemotongan pajak di instansi terkait.
3. Mengevaluasi kepatuhan perpajakan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk memahami mekanisme penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21, serta mengevaluasi tingkat transparansi dan kepatuhan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Subjek penelitian dipilih melalui *purposive sampling*, terdiri dari pegawai negeri sipil sebagai wajib pajak dan bendahara sebagai pengelola perpajakan. Penentuan informan didasarkan pada konsep Spradley yang mencakup tiga elemen situasi sosial: *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activity* (aktivitas) (Sugiyono, 2022, p. 215).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh teknik pengumpulan data seperti (Saleh, 2023, p. 53):

- Wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pemahaman informan,
- Observasi non-partisipatif terhadap praktik perpajakan,
- Dokumentasi seperti slip gaji, regulasi perpajakan, dan kebijakan internal dinas.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi (Sugiyono, 2022, p. 274).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, (Saleh, 2023, p. 109) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan proses analisis berlangsung secara berkesinambungan selama pengumpulan data.

3. HASIL PENELITIAN

a. Proses Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Diterapkannya Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Perhitungan PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah dilakukan berdasarkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Skema ini mulai diterapkan sekitar Juli 2024 setelah adanya sosialisasi dari BPKPD dan Kantor Pelayanan Pajak. Pemotongan pajak terutama difokuskan pada komponen Tunjangan Kinerja (Tukin) yang fluktuatif dan dikelola secara internal, karena gaji pokok umumnya sudah dipotong otomatis oleh sistem bank. Perhitungan dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet Excel*, berdasarkan data kepegawaian dan Tukin dari masing-masing sekolah.

Namun, penerapan skema TER di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti keterlambatan pengiriman data dari sekolah, perubahan nilai Tukin yang memerlukan perhitungan ulang, serta keterbatasan sistem dan SDM dalam pelaporan. Proses pelaporan dilakukan melalui platform Sisminra dan *e-Bupot*, meskipun sistem ini belum sepenuhnya andal dan sering mengalami gangguan saat akses tinggi. Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan pegawai belum sepenuhnya memahami mekanisme TER, yang kerap menimbulkan kebingungan saat rekonsiliasi data akhir tahun, seperti pada masa pensiun.

Komponen penghasilan kena pajak dalam skema ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan terutama Tukin. Tanggung jawab pemotongan pajak terbagi antara sistem bank (untuk gaji pokok) dan staf keuangan internal dinas (untuk Tukin). Karena Tukin bersifat fluktuatif dan berpengaruh besar terhadap nilai PPh 21, perhitungannya memerlukan penyesuaian berkala berdasarkan data kinerja dan kehadiran pegawai. Pembagian tugas ini menciptakan efisiensi administratif, namun juga menuntut koordinasi dan validasi data yang lebih ketat untuk menghindari ketidaksesuaian.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata sendiri dilakukan dengan mengelompokkan pegawai berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP masing-masing. Dengan pendekatan ini, pemotongan PPh 21 dapat dilakukan secara langsung dan sederhana tanpa memproyeksikan penghasilan tahunan, sebagaimana skema sebelumnya. Meskipun tujuan utama TER adalah menyederhanakan proses perpajakan, pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kesiapan SDM, serta sistem pendukung yang memadai. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan melalui integrasi sistem dan pelatihan pegawai tetap diperlukan agar tujuan efisiensi dan kepatuhan pajak benar-benar tercapai.

Implementasi Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Perhitungan PPh 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dilakukan melalui sistem Manual dengan bantuan *Software Microsoft Excel*.

Bagian ini akan memaparkan proses implementasi perhitungan TER secara praktis, disertai contoh perhitungan atas penghasilan bulanan pegawai di Dinas tersebut sebagai gambaran nyata pelaksanaan sistem ini.

Contoh Kasus :

Bapak A, seorang pegawai dengan golongan IV/a, memiliki rincian penghasilan sebagai berikut pada bulan April 2025 :

Tabel 1. Simulasi perhitungan pajak bulanan :

Penghasilan :	
Gaji Pokok	Rp 4.770.000
Tunjangan Suami/Istri	Rp 477.000
Tunjangan Anak	Rp 190.800
Tunjangan Struktural	Rp 540.000
Tunjangan Beras	Rp 289.680
Pembulatan	Rp 22
Total Penghasilan	Rp 6.267.502
Penghasilan tambahan (Tukin) :	
1. TPP Statis 60%	Rp 4.020.000
2. TPP Dinamis 40%	Rp 2.680.000
Total Penghasilan tambahan	Rp 6.700.000
Total Penghasilan Bruto	Rp 12.967.502
Status PTKP Bapak A K/2	
Maka Bapak A terkena TER Kategori B	4%
Total PPh Pasal 21 (Tukin)	Rp 518.700
Kredit Pajak PPh 21 (Gaji yang sudah dipotong pihak terkait)	(Rp 32.762)
Total PPh Pasal 21 yang Dibayarkan bulan April	Rp 485.938

Pada bulan April, total penghasilan bruto Bapak A tercatat sebesar Rp12.967.502, yang terdiri dari penghasilan tetap sebesar Rp6.267.502 dan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar Rp6.700.000. Dengan status perpajakan K/2, Bapak A termasuk dalam kategori TER B dengan tarif efektif sebesar 4%, sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp518.700. Setelah dikurangi kredit pajak sebesar Rp32.762 yang telah dipotong atas penghasilan tetap oleh pemerintah daerah, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan pada bulan tersebut menjadi Rp485.938. selanjutnya akan ditampilkan simulasi perhitungan pajak PPh pasal 21 tahunan bapak A :

Penghasilan :		1
Gaji Pokok	Rp 57.240.000	
Tunjangan Suami/Istri	Rp 5.724.000	
Tunjangan Anak	Rp 2.289.600	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp 65.253.600	
Penghasilan Lainnya :		
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp 6.480.000	
Tunjangan Beras	Rp 3.476.160	
Tunjangan Khusus	Rp -	
Tunjangan Lain-lain	Rp 264	
Penghasilan Tetap Lainnya	Rp 80.400.000	

Jumlah Penghasilan lainnya	<u>Rp 90.356.424</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>Rp 155.610.024</u>	
Pengurang :		2
1. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 6.000.000	
2. Iuran Pensiun atau Iuran THT (4.75% x Jumlah Gaji dan tunjangan keluarga)	<u>Rp 3.099.546</u>	
Jumlah Pengurang	<u>(Rp 9.099.546)</u>	
Jumlah Penghasilan Neto	<u>Rp 146.510.478</u>	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):		3
1. Wajib Pajak Pribadi	Rp 54.000.000	
2. Status Kawin	Rp 4.500.000	
3. Tanggungan (2 x 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000</u>	
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 67.500.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	<u>Rp 79.010.478</u>	4
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi :		
1. 60.000.000 x 5%	Rp 3.000.000	
2. 19.010.478 x 15%	<u>Rp 2.851.572</u>	
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Setahun	<u>Rp 5.851.572</u>	

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 secara tahunan, diketahui bahwa total pajak terutang oleh pegawai selama satu tahun sebesar Rp 5.851.572. Dengan demikian, pendekatan TER hanya mengubah metode pemotongan bulanan, tetapi tidak memengaruhi perhitungan total kewajiban PPh Pasal 21 tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TER lebih ditujukan untuk efisiensi administratif selama tahun berjalan, sedangkan kewajiban pajak akhir tetap dihitung secara akurat berdasarkan ketentuan perpajakan terbaru. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak berbasis TER serta pelaporan tahunan melalui sistem elektronik telah berjalan. Namun, masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian manual, terutama dari sisi administratif. Para bendahara harus memiliki ketelitian tinggi dalam melakukan perhitungan pajak, mengingat skema TER cukup kompleks jika disesuaikan dengan dinamika kerja di lingkungan dinas. Selain itu, pemahaman individu pegawai terhadap kewajiban perpajakan juga masih bervariasi, sehingga perlu perhatian dan pembinaan lebih lanjut. Secara keseluruhan, implementasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah berjalan cukup efisien secara administratif dan menunjukkan kepatuhan institusional yang baik. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemahaman pegawai serta kesesuaian data antar sistem. Hal ini sejalan dengan temuan (Juliangela & Basia, 2025) di BPKD Kabupaten Malinau yang mencatat kendala serupa, seperti perbedaan persepsi atas komponen pendapatan, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan SDM dan fasilitas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dan

otoritas perpajakan dalam bentuk sistem yang terintegrasi dan peningkatan kapasitas SDM sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan efektivitas penerapan TER.

Tingkat transparansi dalam perhitungan PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Transparansi dalam pengelolaan pajak merupakan prinsip penting yang mendorong akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Mustamin (2024, hlm. 83), dalam penelitian ini, transparansi perhitungan PPh Pasal 21 dianalisis melalui tiga indikator utama yang saling mendukung, yaitu:

1) Kejelasan metode perhitungan,

Perhitungan PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) secara bulanan dan disesuaikan kembali dengan tarif progresif di akhir tahun. Meskipun telah diterapkan sesuai ketentuan, penyampaian metode ini kepada pegawai belum merata, dan umumnya hanya diberikan kepada petugas keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, Kasubbag Keuangan menyampaikan bahwa:

"Iya, untuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah menerapkan regulasi TER ini" (Wawancara 14 Mei 2025).

Selain itu, staf keuangan menjelaskan bahwa pelaporan pajak dilakukan menggunakan aplikasi *e-Bupot* dan *Sisminra*, yang terintegrasi dengan sistem DJP:

"Kami laporkan melalui e-Bupot, karena itu sudah diinstruksikan, dan sistemnya menyesuaikan dengan tarif terbaru dari pusat" (Wawancara 16 Mei 2025).

Namun, pelatihan hanya diberikan kepada bendahara, sementara pegawai secara umum tidak memperoleh edukasi langsung terkait pemotongan pajak. Akibatnya, banyak pegawai menerima informasi pajak secara pasif dan kurang memahami dasar perhitungannya. Minimnya literasi perpajakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap potongan gaji, serta menghambat terbentuknya kepatuhan berbasis pemahaman (*compliance through understanding*). Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi menjadi hambatan dalam menciptakan transparansi yang optimal.

2) Keterbukaan informasi kepada pegawai sebagai wajib pajak,

Dan hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi terkait pemotongan PPh 21 belum disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai. Penjelasan hanya diberikan secara individual dan bersifat reaktif, tergantung pada inisiatif pegawai yang bertanya langsung kepada bendahara atau staf keuangan.

Sistem penggajian saat ini tidak menyertakan slip gaji digital yang mencantumkan rincian potongan pajak, melainkan hanya menggunakan dokumen NCR dari BPKPD yang berfungsi sebagai arsip administratif.

Bukti potong pajak hanya diberikan setahun sekali untuk pelaporan SPT, sehingga pegawai tidak memiliki akses rutin terhadap detail perhitungan pajaknya. Ketiadaan platform digital atau media komunikasi internal yang memuat informasi perpajakan membuat keterbukaan bersifat terbatas dan pasif. Pegawai cenderung menerima gaji bersih tanpa memahami komponen pajak yang dipotong. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi belum difasilitasi secara sistematis, sehingga menghambat terwujudnya transparansi dan kesadaran pajak yang lebih tinggi di kalangan pegawai.

3) Dokumentasi serta pelaporan yang akurat.

Dokumentasi perpajakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah disusun secara tertib dan sistematis, mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas administrasi. Data perhitungan PPh 21 bersumber dari dokumen NCR, data presensi *online*, serta komponen penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan Tukin.

Namun, belum adanya sistem perpajakan terintegrasi menyebabkan pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan input, keterlambatan data, dan duplikasi, terutama dalam kasus penghasilan lintas dinas. Selain itu, pengawasan internal belum diformalkan dalam sistem audit berkala, dan masih bergantung pada pemeriksaan dari BPKAD. Dengan demikian, meskipun pelaporan telah berjalan sesuai prosedur, masih diperlukan penguatan sistem digital dan mekanisme verifikasi internal untuk meningkatkan akurasi dan keandalan pelaporan pajak secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari & Saputra, 2023) yang menegaskan bahwa tingkat transparansi sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi mampu menyediakan akses informasi yang terbuka dan edukatif kepada para pegawai. Ketika pegawai diposisikan hanya sebagai objek pemotongan tanpa pemahaman yang memadai, maka transparansi tidak dapat tercapai secara substansial. Sebaliknya, partisipasi pegawai dalam proses perpajakan hanya akan terbangun jika mereka memperoleh informasi yang jelas dan disertai edukasi mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Dengan demikian, untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi perlu mengembangkan sistem informasi perpajakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan partisipasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan slip gaji digital yang memuat rincian pemotongan pajak, penyelenggaraan pelatihan atau sosialisasi berkala, serta pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pegawai.

c. Kepatuhan perpajakan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Indikator kepatuhan dalam perhitungan PPh 21 penelitian ini mengacu pada :

1) Pajak disetor dan dilaporkan tepat dengan tenggat yang ditetapkan oleh DJP tanpa keterlambatan yang berarti.

Secara institusional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melaksanakan penyeteroran dan pelaporan PPh 21 tepat waktu sesuai ketentuan DJP. Namun, pelaporan

SPT Tahunan oleh pegawai masih sering terlambat, disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan dan variasi kemampuan bendahara pemotong pajak di unit kerja. Seperti disampaikan oleh Kasubbag Keuangan, *"Pelaporan secara institusi tepat waktu, tetapi pegawai pribadi sering terlambat dan terkena sanksi"* (Wawancara, 14 Mei 2025). Untuk mengatasi hal ini, dinas telah melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaporan dapat berjalan lebih lancar.

2) Pemotongan pajak telah menerapkan tarif yang sesuai dengan peraturan serta minimnya kesalahan dalam penerapan tarif atau perhitungan pajak.

Penerapan tarif PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah mengikuti ketentuan terbaru, yaitu menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Ketiga narasumber menyatakan bahwa perhitungan berjalan lancar karena terbantu sistem, meskipun masih terdapat potensi kesalahan akibat input data manual. Staf keuangan menyampaikan, *"Untuk kendala perhitungan itu tidak ada karena menggunakan sistem. Namun biasanya suka salah input jadi perhitungannya salah."* (Wawancara, 16 Mei 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan tarif sudah tepat, akurasi tetap bergantung pada ketelitian operator.

3) Setiap pegawai menerima bukti potong PPh 21 secara rutin dan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dengan pajak yang telah dipotong.

Dalam hal pemberian bukti potong, ketiga narasumber menegaskan bahwa bukti potong Bukti potong PPh 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tidak dibagikan secara rutin setiap bulan, melainkan hanya diberikan satu kali dalam setahun melalui formulir A2. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan jumlah pegawai yang besar. Meski sesuai ketentuan, keterbatasan distribusi ini dapat menyulitkan pegawai dalam pelaporan SPT. bendahara pengeluaran, menyatakan, *"Untuk bukti potong, kami tidak membagikannya secara rutin setiap bulan... biasanya diberikan saat akhir tahun atau jika pegawai memintanya."* (Wawancara, 15 Mei 2025). Praktik ini dinilai cukup efektif secara administratif, namun kurang mendukung transparansi secara optimal.

4) Kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 terjadi dalam frekuensi yang rendah, serta terdapat mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak.

Kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPh 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tergolong rendah. Namun, jika terjadi, koreksi dilakukan secara manual oleh staf keuangan dengan pengecekan ulang data. Pegawai yang mengalami kekurangan bayar diwajibkan melunasi selisih pajaknya. Seperti yang dijelaskan staf keuangan, *"Kalau ada kesalahan dari sekolah, biasanya saya koreksi. Misalnya perhitungan tukin tidak sesuai karena data gaji berubah, tapi sekolah pakai data lama."* (Wawancara, 16 Mei 2025). Prosedur koreksi ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan kontrol internal yang cukup baik, meskipun belum didukung sistem digital sepenuhnya.

- 5) **Pegawai melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, serta mendapatkan bimbingan atau sosialisasi dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.**

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi masih belum optimal. Meskipun tingkat pelaporan diperkirakan mencapai 80% (Wawancara, 16 Mei 2025), masih terdapat sekitar 20% pegawai yang belum memenuhi kewajiban tepat waktu. Pelaporan dilakukan secara mandiri melalui *e-Filing*, sementara peran pihak keuangan hanya sebatas fasilitator saat dibutuhkan.

Pelatihan dan sosialisasi perpajakan belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh, khususnya bagi pegawai sekolah. Edukasi yang tersedia umumnya berasal dari BPKPD dan tidak menjangkau semua unit kerja. Aplikasi bantu berbasis Excel telah disediakan, namun pemanfaatannya belum maksimal akibat keterbatasan pemahaman pegawai. Kurangnya pelatihan dan komunikasi efektif menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan berbasis kesadaran. Diperlukan upaya intensif berupa pelatihan teknis, sosialisasi berkelanjutan, dan sistem monitoring internal untuk mendorong peningkatan kepatuhan individu secara menyeluruh.

Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik dari sisi kelembagaan. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan tepat waktu, dan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) telah sesuai ketentuan. Selain itu, prosedur koreksi terhadap kesalahan input juga mencerminkan adanya komitmen terhadap kepatuhan administratif. Namun, di tingkat individu, kepatuhan pegawai masih bersifat formalistik. Pelaporan SPT Tahunan sering terlambat akibat rendahnya pemahaman, kurangnya akses informasi, serta terbatasnya pelatihan. Bukti potong yang hanya diberikan setahun sekali turut mengurangi efektivitas pelaporan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pegawai lebih didorong oleh instruksi dari otoritas internal, bukan karena kesadaran pribadi. Kondisi ini sejalan dengan teori kepatuhan Milgram dalam (Ilmanun, 2023, p. 52), bahwa kepatuhan sering bersumber dari dorongan otoritas, bukan kesadaran internal. Untuk membangun kepatuhan yang berkelanjutan, perlu ada upaya internalisasi nilai perpajakan melalui pelatihan, edukasi, dan sosialisasi yang menjangkau seluruh unit kerja secara merata. (Gabriella & Frederica, 2024) turut menegaskan pentingnya pengetahuan, transparansi, dan kepercayaan terhadap institusi pajak sebagai pendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penguatan literasi pajak secara menyeluruh menjadi kunci dalam membangun kepatuhan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdasarkan kesadaran fiskal pegawai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik dari sisi administratif dan kepatuhan kelembagaan. Proses pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek teknis, terutama terkait fluktuasi penghasilan, keterbatasan sistem, dan kompleksitas data pegawai lintas unit kerja.

Dari sisi transparansi, implementasi masih belum optimal. Sistem informasi perpajakan belum terintegrasi dan kurang edukatif, sehingga pegawai memiliki pemahaman yang rendah terhadap perhitungan dan pemotongan pajaknya. Ketidadaan slip gaji formal dan minimnya sosialisasi memperburuk partisipasi pegawai dalam proses perpajakan.

Adapun dari aspek kepatuhan perpajakan, meskipun kepatuhan formal sudah terjaga melalui dorongan administratif, kepatuhan personal pegawai masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi, keterbatasan informasi, dan minimnya pelatihan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan yang berbasis kesadaran perlu ditempuh melalui pelatihan rutin, media edukatif, dan pembinaan yang merata di seluruh unit kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa langkah strategis guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan PPh Pasal 21 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, sebagai berikut:

1. Perbaikan Proses Perhitungan PPh 21 dengan TER
 - Membangun sistem data pegawai yang terintegrasi antar satuan kerja.
 - Meningkatkan kompetensi staf keuangan melalui pelatihan rutin.
 - Mengembangkan aplikasi digital untuk perhitungan dan pelaporan pajak yang efisien.
2. Peningkatan Transparansi Perpajakan
 - Mengembangkan sistem informasi pajak yang dapat diakses langsung oleh pegawai.
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi pajak secara merata ke seluruh unit kerja.
 - Menyediakan slip gaji digital bulanan dengan rincian potongan PPh 21 secara jelas dan terperinci.
3. Peningkatan Kepatuhan Pegawai
 - Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan rutin dalam pelaporan SPT Tahunan.
 - Memberikan bukti potong pajak secara lebih berkala dengan sistem penggajian digital.
 - Menumbuhkan kesadaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.
 - Menggunakan media edukasi interaktif seperti video, infografis, dan aplikasi mobile untuk menjangkau seluruh pegawai.

REFERENSI

- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ilmanun, L. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak (1st ed.). Literasi Nusantara. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/5564e82e-8713-4e32-b0d9-ccc7d9d9a080>
- Juliangela, E., & Basia, L. (2025). Analysis of the Implementation of PPH 21 on Civil Servant Salaries Malinau Regency Regional Financial Management Agency According to PP Number 58 of 2023. 1.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024, January 3). Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target?utm_source=chatgpt.com
- Oktaviyoni, A. (2024, January 22). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif. AGMA.
- Salsabila, K. L. (2025, January 2). 1721-A1 Lebih Potong, Bagaimana Dampaknya pada Pelaporan PPh Orang Pribadi? Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/1721-a1-lebih-potong-bagaimana-dampaknya-pada-pelaporan-pph-orang-pribadi>
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2023). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, cv.